



## **Solusi Permasalahan Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia**

**Solikul Hadi**

**Institut Agama Islam Negeri Kudus**

**sholikhulhadi@yahoo.com**

### **Abstract**

*Cash waqf has great potential, but many challenges and threats are faced in the framework of developing this islamic social financial instrument. and the purpose of this research is to answer the problem: what are the problems faced in the framework of developing cash waqf in indonesia? what are the solutions and strategies that must be implemented in the long-term strategic framework? with the IFAS EFAS matrix and swot method approaches, we will try to answer some of these questions and find solutions. the results of the evaluation of internal factors indicate that the highest weaknesses are the lack of socialization to the community and the lack of professional nazhir human resources. the results of the evaluation of external factors (EFE) show that what is considered a threat is the relatively weak political will of the authority holders followed by the majority of nazhir who are still traditional in waqf management in general. after knowing the important factors above, a cash waqf development strategy in indonesia uses the SWOT analysis is as follows: (a) transparency and accountability of waqf institutions, (b) improving the quality of nazhir cash waqf managers, (c) innovative marketing strategies from waqf institutions and (e) support for waqf regulations. the next priority strategies are: (d) development of waqf educational institutions, and (g) technology and computerization of waqf management. the last but not least is (f) update and validation related to waqf and cash waqf data.*

**Keywords:** Solution, Problem, Cash Waqf

### **Abstrak**

Wakaf uang memiliki potensi yang besar, namun banyak tantangan dan ancaman yang dihadapi dalam rangka pengembangan instrumen keuangan sosial Islam ini. dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan: apa saja permasalahan yang dihadapi dalam rangka pengembangan wakaf tunai di indonesia? apa solusi dan strategi yang harus diimplementasikan dalam kerangka strategis jangka panjang? dengan pendekatan matriks IFAS EFAS dan metode swot, kami akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan tersebut dan mencari solusinya. Hasil evaluasi faktor internal menunjukkan bahwa kelemahan tertinggi adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan kurangnya sumber daya manusia *nazhir* yang profesional. hasil evaluasi faktor eksternal (EFE) menunjukkan bahwa yang dianggap sebagai ancaman adalah relatif lemahnya political will pemegang otoritas yang diikuti mayoritas *nazhir* yang masih tradisional dalam pengelolaan wakaf secara umum. Setelah mengetahui faktor-faktor penting di atas, maka strategi pengembangan wakaf tunai di Indonesia menggunakan analisis SWOT adalah sebagai berikut: (a) transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf, (b) peningkatan kualitas nazhir pengelola wakaf tunai, (c) strategi pemasaran yang inovatif dari lembaga wakaf dan (e) dukungan untuk peraturan wakaf. Strategi prioritas berikutnya adalah: (d) pengembangan

lembaga pendidikan wakaf, dan (g) teknologi dan komputerisasi pengelolaan wakaf, yang terakhir namun tidak kalah pentingnya adalah (f) pemutakhiran dan validasi terkait data wakaf dan wakaf uang.

**Kata Kunci:** Solusi, Masalah, Wakaf Uang

## PENDAHULUAN

Wakaf dalam bentuk uang belum tergali potensinya padahal wakaf dapat menjadi kekuatan perubahan ekonomi masyarakat. Menurut Ketua Divisi Humas Sosialisasi dan Literasi (Husoli) Badan Wakaf Indonesia (BWI) Atabik Luthfi, potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp. 180 triliun (Lubis, 2020). Namun, di samping potensi yang besar, tidak sedikit tantangan dan ancaman yang dihadapi dalam kerangka pengembangan instrumen keuangan sosial Islam ini. Salah satu diantaranya misal, belum detailnya data terkait wakaf secara umum demikian juga terkait wakaf tunai. Aspek tantangan yang dihadapi lainnya dalam pengembangan wakaf tunai di Indonesia, antara lain: Sistem, Peraturan, Produk, dan Teknologi informasi. Challenges berikutnya adalah: Kepercayaan, aspek Syariah dan terakhir namun tidak kalah penting adalah terkait Sumber daya manusia (Rusydziana, 2018). Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: apa sajakah masalah-masalah yang dihadapi dalam kerangka pengembangan wakaf tunai di Indonesia? Apa saja solusi dan strategi yang harus diterapkan dalam kerangka strategis jangka panjang? Dengan pendekatan metode IFAS EFAS Matrix dan SWOT beberapa pertanyaan tersebut akan coba dijawab dan dicarikan solusinya.

## KAJIAN LITERATUR

### Wakaf Uang

Wakaf atau *awqaf* merupakan suatu bentuk tindakan dalam mengalihkan aset produktif seperti dana atau properti dari individu atau kelompok untuk berkontribusi dalam meningkatkan standar hidup dan mengurangi kemiskinan di masa yang akan datang (Darus et al., 2017) yang tidak boleh dijual, diwariskan, dan dihadiahkan (Azrai et al., 2018). Sedangkan menurut Sukmana (2020) wakaf adalah donasi yang dilakukan seorang Muslim di bawah hukum Islam dengan tujuan menghasilkan keuntungan yang digunakan untuk meningkatkan ekonomi-sosial masyarakat. Selain itu, praktik wakaf juga memberikan keuntungan bagi sang pendiri dimana pendiri dapat menunjuk properti pribadinya sebagai wakaf tetapi masih dapat mengelolanya sebagai administrator dan menerima penghasilan dari penggunaan properti tersebut (Igarashi, 2019). Saat ini, wakaf menjadi sebuah produk asuransi sosial abadi bagi pemberi atau donatur wakaf dan *public charity* untuk berpartisipasi membantu masyarakat miskin yang membutuhkan dan bahkan sangat mungkin

menjadi sumber dana (uang) yang dapat dimanfaatkan masyarakat (Elesin, 2017). Menurut Noor et al., (2016) dari sekian banyak harta atau aset yang ada kecenderungan wakaf diperlihatkan dalam tiga bentuk yakni wakaf tanah, wakaf bangunan dan wakaf uang. Namun konsepsi wakaf uang menjadi hal yang relatif baru dibandingkan dengan praktik wakaf lainnya dimana wakaf uang dapat menjadi solusi efektif yang dapat memberikan keproduktifan pengembangan dan pengelolaan keuntungan (Qurrata et al., 2020).

Wakaf dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya dengan mewakafkan uang secara tunai. Menurut Aziz (2017) wakaf melalui uang tunai diperbolehkan dalam Islam apabila dalam implementasinya sesuai dengan kontrak *mudlarabah* dan menghindari praktik ribawi. Pengelolaan wakaf uang dibagi menjadi beberapa bagian yakni pengembangan bisnis, *Mauquf'Alaih*, dan *Nazhir* (Qurrata et al., 2019) dengan mengadopsi empat prinsip utama seperti persamaan, kepastian, kemudahan dan ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam dalam al-Qur'an. Secara signifikan praktik wakaf saat ini mulai bergeser ke wakaf uang terutama ketika media, religiusitas dan persepsi tentang wakaf uang yang praktis meningkatkan kesadaran komunitas muslim untuk terlibat di dalamnya (Qurrata et al., 2020). Partisipasi yang meningkat tersebut menunjukkan hasil yang baik melalui pembiayaan kebutuhan masyarakat di berbagai sektor tanpa menghabiskan anggaran pemerintah dan pengarahan pada pembangunan kesejahteraan ekonomi umat Islam (Mohsin, 2013). Dalam penelitiannya, Amuda et al. (2019) menunjukkan bahwa aset wakaf uang membantu pemenuhan kebutuhan, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan dimana dana wakaf digunakan untuk membuka peluang kerja pada petani Muslim di Nigeria. Menguatkan fakta tersebut, dana wakaf juga berkontribusi membantu mengelola dan mengendalikan utang pemerintah Malaysia saat itu (Ambrose et al., 2015).

### **Institutional Competence (dalam pengelolaan wakaf)**

Dalam sebuah organisasi, kompetensi menjadi aspek yang berperan penting dalam mendukung pengelolaan dan tanggungjawab organisasi. Menurut Laallam et al. (2020), kompetensi dari lembaga amal yang baik diperlihatkan melalui modal intelektual dan ketrampilan dalam mengelola sumber yang diberikan oleh donatur. Sebagaimana pendapat tersebut, Yang & Northcott (2019) juga menuliskan bahwa beberapa komponen penting dari badan amal memengaruhi secara langsung kepercayaan masyarakat terhadap mereka seperti kompetensi, ketrampilan dan kualitas layanan dari badan amal. Hal ini sejalan dengan pendapat Furneaux & Wymer (2015) bahwa orang cenderung mempercayai badan amal yang memiliki reputasi, dan ketrampilan yang baik dalam mengelola sumber

daya (zakat dan wakaf) yang diberikan untuk keberlangsungan umat di masa depan. Selama ini, pengelolaan wakaf mengalami kendala karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap Nazhir (wali wakaf). Hal ini disebabkan lemahnya kompetensi dan ketrampilan Nazhir dalam mengelola dan memberikan pemahaman mengenai zakat kepada masyarakat (Huda et al., 2017). Sama halnya dengan studi kasus yang dituliskan Ismail et al. (2015) dalam penelitiannya dimana kurangnya tenaga yang kompeten dalam mengurus dan pengelolaan tanah wakaf telah menghambat pengembangan dan pelaksanaan tujuan *sadaqah* yang diajarkan Islam. Ismail (2015) menambahkan sedikitnya pengetahuan dan pengalaman dalam manajemen harta benda yang di *sadaqahkan* menghambat pengetasan kemiskinan di Malaysia.

Lembaga wakaf merupakan salah satu lembaga sosial-ekonomi dalam Islam yang mendorong umat Islam untuk kreatif dan inovatif dalam menghasilkan pendapatan dan menyediakan barang dan layanan untuk mempermudah masyarakat Muslim bersedekah sesuai dengan ajaran Islam (Mohsin, 2013). Namun pengelolaan wakaf oleh institusi banyak menemui kendala dalam pelaksanaannya. Secara tradisional pengelolaan wakaf dikontrol oleh negara dengan manajemen yang buruk dimana penggalangan dana melalui *istibdal*, *ijiratayn*, dan *hukr* lebih bersifat sentralistik dan tidak transparan dalam pengelolaannya sehingga mengakibatkan banyak bermunculan korupsi oleh lembaga wakaf itu sendiri (A. H. M. Iman & Mohammad, 2017). Hal ini juga didukung dengan pernyataan Ismail (2012) bahwa lembaga wakaf memiliki jumlah harta yang besar namun banyak yang dibiarkan, tidak produktif, ditinggalkan, dan bahkan dikorupsi dimana ini terjadi karena lembaga wakaf tidak memiliki standar kompetensi yang baik dalam mengelola dan menerapkan ajaran Islam dalam wakaf, Menurut Shulthoni & Saad, (2018) diperlukan model baru yang dapat mencegah kegagalan pengelolaan lembaga wakaf seperti *venture philanthropy of waqf model* (VPWM), *value-based capital model of waqf* (VBCM), dan *social enterprise waqf fund model* (SEWF). Selain itu pengembangan kompetensi melalui pengkajian regulasi dan pelatihan terhadap tenaga ahli dari badan amal dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan dan pengawasan aset yang telah didonasikan (Elasrag, 2017).

### ***Public Trust and Philanthropy Culture***

Secara umum konsep filantropi dimaknai sebagai suatu tradisi atau praktik yang berdasarkan nilai kemanusiaan dengan beramal atau menyumbang waktu, uang dan tenaga untuk kesejahteraan bersama (Rawashdeh et al., 2017). Tradisi filantropi dipengaruhi secara langsung oleh adanya afiliasi keagamaan dan religiusitas dimana kepercayaan masyarakat dipengaruhi oleh nilai agama Islam yang masuk dalam

berbagai aktivitas sosial yang mana Islam mewajibkan umatnya untuk saling membantu sesama melalui amal atau zakat yang ditetapkan dalam rukun Islam (Niu & Zhao, 2018; Almarri & Meewella, 2015). Masyarakat muslim sendiri sudah memiliki tradisi filantropi yang diperlihatkan melalui pemahaman bahwa kekayaan bukanlah kepemilikan manusia karena kepemilikan yang ada pada manusia sendiri adalah pemberian Allah SWT sehingga sebagai manusia kekayaan adalah milik sesamanya (Zakaria et al. 2013; Rawashdeh et al., 2017). Konsepsi untuk saling berbagi ini menjadikan manusia semakin meningkat imannya dan memahami zakat dan wakaf sebagai sebuah bentuk kewajiban. Hal ini yang ditunjukkan Kesberg & Keller (2021) dalam tulisannya bahwa sistem nilai yang diajarkan oleh agama telah memengaruhi kepercayaan yang mendorong individu/kelompok untuk memberikan sumbangan kepada organisasi filantropi yang memiliki tujuan dan nilai keislaman yang sama seperti organisasi pengelola wakaf. Kepercayaan public terhadap nilai dan ajaran agama meningkatkan kereligiusan yang mana mendorong suatu tindakan pewakafan aset (Kwok et al., 2020).

Tradisi filantropi bukan hanya dipengaruhi oleh meningkatnya religiusitas seseorang tetapi juga dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola amal (Elasrag, 2017). Menguatkan pendapat tersebut, Sulaiman et al., (2019) menuliskan bahwa terdapat 4 aspek yang memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amal yakni 1) legalitas wakaf dari sudut pandang syariat dan hukum wakaf; 2) pengawasan investasi wakaf; 3) manajemen resiko dan 4) keberlangsungan investasi wakaf. Selain keempat aspek tersebut, integritas dan reputasi dari lembaga amal ini sendiri berdampak secara langsung pada kepercayaan masyarakat untuk memberikan asetnya. (Shukor et al., 2019). Sebagaimana yang dituliskan Yang & Northcott (2019) bahwa kepercayaan publik memengaruhi keberlangsungan badan amal dalam mempertahankan aktivitas mereka untuk memberikan manfaat bagi penerima manfaat dan masyarakat. Dengan adanya kepercayaan public yang mendorong tradisi filantropi yang meningkat telah membantu lembaga atau badan amal untuk melaksanakan standarnya dan mendistribusikan dana wakaf untuk orang-orang yang membutuhkan (Kholis et al., 2013). Hal ini sejalan dengan pendapat Uyun (2015) untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat lembaga melakukan upaya sosialisasi atau penyuluhan tentang zakat, infaq, dan wakaf sehingga keberlangsungan tradisi filantropi dapat berjalan secara terus-menerus.

## **METODE PENELITIAN**

Tahapan penelitian diawali dari survey pendahuluan dan studi literature, identifikasi dan perumusan masalah, penentuan metode,

penyusunan kuesioner, pengumpulan data, analisis data dan pengolahan hasil, analisis SWOT, serta penyusunan kesimpulan dan saran. Identifikasi dan perumusan masalah digunakan peneliti untuk memudahkan dalam menentukan arah penyelesaian masalah. Responden yang terdapat pada penelitian adalah pihak yang berkompeten serta mengetahui secara keseluruhan kondisi wakaf tunai di Indonesia baik secara internal maupun eksternal. Jumlah responden adalah 9 orang terdiri dari akademisi, praktisi dan regulator. *Expert judgement* (penilaian dari ahli) juga digunakan untuk mengetahui bagaimana probabilitas dari akibat yang akan muncul sebab adanya suatu kejadian. Metode ini memberikan kepercayaan kepada ahli untuk mengetahui akibat yang akan terjadi (Harinaldi, 2005).

Kuesioner kemudian disusun setelah dilakukan penentuan sampel responden. Analisis data terdiri dari beberapa tahapan diantaranya adalah analisis matriks *Internal Factor Evaluation* (IFE) dan *External Factor Evaluation* (EFE), analisis matriks Internal Eksternal (IE), dan terakhir analisis matriks SWOT. Analisis lingkungan internal dan eksternal wakaf tunai dilakukan dengan pemberian bobot tingkat kepentingan terhadap faktor internal dan eksternal yang telah disusun, kemudian dilakukan penilaian rating terhadap faktor internal eksternal tersebut. Total dari keseluruhan bobot faktor internal adalah 1, total bobot faktor eksternal adalah 1. Total skor pada matriks IFE dan EFE digunakan untuk menentukan posisi dan kondisi wakaf tunai saat ini, dan strategi apa yang dapat diterapkan. Parameter yang digunakan dalam matriks IE meliputi parameter kekuatan internal dan pengaruh eksternal yang dihadapi. Tujuan penggunaan model ini adalah untuk memperoleh strategi di tingkat makro yang lebih detail.

Tahap selanjutnya setelah penentuan posisi pengembangan wakaf tunai menggunakan matriks IE adalah penyusunan matriks SWOT. Matriks SWOT disusun berdasarkan faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang diperoleh dari hasil analisis dan diskusi dengan pakar. Penyusunan matriks SWOT bertujuan untuk menyusun alternative strategi yang dapat digunakan untuk pengembangan wakaf tunai di Indonesia. Jannah et al. (2013) mengemukakan bahwa, alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis adalah matriks SWOT yang dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi instrumen wakaf tunai dapat diselesaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Aplikasi metode IFAS-EFAS dalam riset ekonomi dan keuangan Islam misalnya dapat dilihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Widiastuti et.al (2017) dan Rusydiana & Firmansyah (2018) tentang strategi pengembangan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia. Secara umum riset dengan menggunakan IFAS-EFAS ini banyak digunakan dalam kerangka riset manajemen strategis dan pengambilan keputusan.

## PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini identifikasi masalah internal dan eksternal diperlukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan, kesempatan dan ancaman dalam rangka pengembangan wakaf tunai di Indonesia. Dalam penelitian ini, faktor internal dan eksternal dilihat dari sudut wakaf tunai itu sendiri sebagai objek yang diteliti untuk kemudian dianalisis. Adapun faktor internal meliputi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh instrumen wakaf tunai serta faktor eksternal meliputi peluang dan ancaman luar yang akan dihadapi. Perumusan strategi akan memperhitungkan kedua faktor tersebut untuk kemudian dihasilkan sebuah strategi yang paling sesuai dalam rangka mengembangkan wakaf tunai di Indonesia. Analisis faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) diperoleh melalui kajian pustaka dan in-depth interview terhadap para responden pakar yang memahami permasalahan pengembangan wakaf tunai di Indonesia. Sehingga dengan hal tersebut akan mampu dengan cepat dan tepat mengidentifikasi faktor-faktor strategis.

### Faktor Internal

Faktor-faktor internal yang berpengaruh terhadap pengembangan wakaf tunai di Indonesia terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Faktor yang menjadi kekuatan diantaranya yaitu: 1) Instrumen pengelolaan yang variatif, 2) Adanya fatwa MUI dan UU wakaf tunai, 3) Kemudahan berwakaf tunai dan *zero cost of fund*, 4) Memperluas basis sumber dana wakaf, dan 5) Konsep fikih wakaf yang fleksibel, dinamis dan terbuka. Sedangkan faktor yang menjadi kelemahan diantaranya yaitu: 1) Kurangnya sosialisasi tentang wakaf tunai kepada masyarakat umum, 2) Kekurangan SDM dan nazhir yang profesional, 3) Aset wakaf strategis dan potensial belum teridentifikasi dan tersertifikasi dengan baik, 4) Jaringan bisnis yang belum kuat, serta 5) Tingkat kepatuhan sebagian lembaga wakaf yang masih lemah.

Dari sisi instrumen investasi yang variatif, wakaf tunai memiliki instrumen mobilisasi dana yang bervariasi antara lain sertifikat wakaf tunai, wakaf investasi, wakaf saham, "*awqaf properties investment fund*" serta instrumen yang lain. Fatwa MUI dan UU tahun 2004 no 41 pun menjadi faktor kekuatan yang mendasari legalitas wakaf tunai di Indonesia. Keunggulan lainnya, wakaf tunai saat ini dapat dengan mudah dilakukan meskipun hanya dengan dana yang tidak besar dan bahkan dengan 'mencicil'. Kelebihan wakaf tunai yang lainnya adalah mampu memperluas basis sumber dana wakaf secara signifikan karena nominal wakaf tunai jauh lebih rendah dan bervariasi dibandingkan wakaf aset fisik misalnya

tanah dan gedung. Terakhir, wakaf tunai memiliki konsep fikih yang cukup fleksibel, dinamis dan terbuka, sehingga mempermudah dari sisi inovasi dan pengembangannya. Selain kekuatan di atas, ada beberapa kelemahan wakaf tunai. Belum banyaknya masyarakat luas yang mengetahui, mengakibatkan konsep wakaf tunai harus lebih giat disosialisasikan. Sumber daya insani atau nazhir yang akan mengelola wakaf tunai pun tidak boleh asal-asalan karena menyangkut pengelolaan dana amanah umat. Selain itu, banyak aset wakaf yang potensial di beberapa daerah belum teridentifikasi dan tersertifikasi dengan baik. Data dari sistem informasi wakaf Kementerian Agama RI menyebutkan bahwa baru sekitar 63% tanah wakaf yang telah bersertifikasi. Kelemahan lainnya adalah bahwa jaringan bisnis dan investasi dalam pengembangan wakaf tunai belum kuat. Dan terakhir terkait kepatuhan sebagian lembaga wakaf yang masih lemah, terutama terkait kelembagaan dan manajemen investasi wakaf tunai.

### **Faktor Eksternal**

Faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pengembangan wakaf tunai di Indonesia terdiri dari kesempatan dan ancaman. Faktor yang menjadi kesempatan diantaranya yaitu: 1) Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, 2) Dukungan dari pemerintah dan pemda, 3) Potensi wakaf tunai yang tak terhingga, 4) Minat masyarakat terhadap ekonomi syariah semakin tumbuh, dan 5) Banyak munculnya lembaga keuangan syariah dan program studi terkait ekonomi Islam di perguruan tinggi negeri dan swasta. Sementara itu, faktor-faktor yang menjadi ancaman yaitu: 1) Kondisi ekonomi yang tidak menentu, 2) Mayoritas nazhir yang masih tradisional, 3) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf tunai, 4) Lemahnya *political will* pemegang otoritas, dan 5) Belum sempurnanya UU wakaf yang ada.

Seperti diketahui, Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Hal ini menjadi kesempatan yang cukup besar bagi pengembangan wakaf tunai ke depan. Dukungan dari beberapa pemerintah daerah juga cukup menjadi peluang yang baik bagi wakaf tunai. Selain itu, potensi wakaf tunai yang 'unlimited', menjadi peluang tersendiri yang perlu dioptimalkan. Saat ini masyarakat sedang geliat terhadap transaksi yang berbasis syariah sehingga keberadaan wakaf tunai diharapkan menjadi salah satu instrumen yang dapat dikembangkan. Terakhir namun tidak kalah penting adalah banyak bermunculannya lembaga keuangan dan ekonomi syariah (LKES) serta program studi terkait ekonomi Islam dan turunannya di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta di Indonesia. Semua ini diharapkan menjadi peluang yang mampu dimanfaatkan menjadi keunggulan wakaf tunai di Indonesia. Selain

peluang dan kesempatan di atas, ada beberapa ancaman (*threats*) yang dihadapi dalam kerangka pengembangan wakaf tunai di Indonesia. Pengaruh krisis ekonomi politik dalam negeri adalah salah satunya. Kebanyakan nadzir wakaf yang masih tradisional dan kurang inovatif juga menjadi tantangan selanjutnya. Selain itu, tantangan lain adalah kebakuan umat Islam terhadap paham wakaf, seperti keyakinan sebagian umat Islam bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar dengan alasan apapun, kebanyakan masyarakat mempercayakan harta wakafnya kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam lingkungannya dan lain sebagainya. Terakhir adalah lemahnya political will otoritas dan belum sempurnanya regulasi terkait UU wakaf tunai menjadi tantangan terakhir yang perlu dijawab.

### **Evaluasi Faktor Strategis**

Evaluasi faktor strategis terdiri dari *Internal Factor Evaluation* (IFE) dan *External Factor Evaluation* (EFE), yaitu dengan cara memberikan nilai bobot dan peringkat pada masing-masing faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman). Hasil dari evaluasi tersebut adalah nilai yang diperoleh mempunyai derajat kepentingan relatif lebih tinggi dibandingkan faktor-faktor lainnya.

### **Evaluasi Faktor Internal**

Evaluasi faktor eksternal yaitu pemberian bobot dan peringkat yang dilakukan oleh para responden terhadap masing-masing faktor kekuatan dan kelemahan. Hasil evaluasi faktor internal dapat dilihat pada tabel 4.1. Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa faktor internal yang mempunyai derajat kepentingan paling tinggi yaitu memperluas basis sumber dana wakaf dan kemudahan & zero cost of fund masing-masing mempunyai bobot rata-rata sebesar 0,152 dan 0,144. Kemudian diikuti dengan faktor konsep fikih wakaf yang fleksibel dan dinamis dengan bobot rata-rata sebesar 0,102 dan faktor instrumen pengelolaan yang variatif dengan bobot 0,094. Adanya fatwa MUI dan UU wakaf tunai merupakan faktor yang mempunyai derajat kepentingan terendah dari sisi kekuatan wakaf tunai dengan bobot rata-rata sebesar 0,085.

Sedangkan faktor kelemahan yang mempunyai derajat kepentingan dalam pengembangan wakaf tunai paling tinggi yaitu kurangnya sosialisasi ke masyarakat dengan bobot rata-rata sebesar 0,127, yang diikuti dengan kekurangan *nazhir* yang profesional yaitu bobot rata-rata sebesar 0,110. Sedangkan jaringan bisnis yang belum kuat menjadi faktor yang melemahkan pengembangan wakaf tunai dengan bobot rata-rata sebesar 0,102 dan tingkat kepatuhan masih lemah dengan bobot 0,085. Adapun masalah belum teridentifikasi & tersertifikasinya aset wakaf strategis

menjadi faktor yang paling rendah dari sisi kelemahan wakaf tunai dengan bobot rata-rata 0,084.

Hasil analisis IFE juga menunjukkan bahwa perluasan basis sumber dana wakaf mempunyai peringkat tertinggi yaitu sebesar 4,5 yang artinya mempunyai pengaruh yang paling kuat dari sisi internal dalam rangka pengembangan wakaf tunai. Sedangkan peringkat kedua yaitu bahwa wakaf tunai memiliki instrumen pengelolaan yang variatif dengan nilai sebesar 2,8 yang artinya mempunyai pengaruh yang kuat. Selanjutnya peringkat ketiga dan selanjutnya yaitu adanya fatwa MUI dan UU wakaf tunai, kemudahan serta konsep fikih yang fleksibel sama-sama memiliki rating 2,0 yang artinya ketiga faktor ini diberi nilai paling rendah oleh para responden dari perspektif kekuatan. Selanjutnya diketahui juga dari sisi kelemahan bahwa kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mempunyai peringkat tertinggi yaitu sebesar 3,8 yang artinya faktor ini mempunyai pengaruh yang paling besar dalam melemahkan perkembangan wakaf tunai. Kemudian peringkat kedua yaitu kurangnya SDM nazhir profesional dan tingkat kepatuhan lembaga wakaf yaitu sebesar 3,3 yang artinya mempunyai pengaruh yang cukup besar. Sedangkan faktor jaringan bisnis yang belum begitu kuat mempunyai nilai rating sebesar 3,0 serta belum tersertifikasinya aset-aset wakaf strategis adalah peringkat selanjutnya yaitu sebesar 2,3 yang artinya faktor ini diberi nilai paling rendah oleh para responden dari perspektif kelemahan wakaf tunai.

### **Evaluasi Faktor Eksternal**

Pemberian bobot dan peringkat yang dilakukan oleh para responden terhadap masing-masing faktor peluang dan ancaman. Hasil evaluasi faktor eksternal dapat dilihat pada tabel 4.1. Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa faktor eksternal peluang yang mempunyai derajat kepentingan paling tinggi yaitu potensi wakaf tunai yang tidak terhingga mempunyai bobot rata-rata sebesar 0,139. Kemudian diikuti dengan faktor bermunculannya LKES dan prodi ekonomi Islam pada perguruan tinggi serta faktor mayoritas penduduk muslim masing-masing mempunyai bobot rata-rata sebesar 0,113 dan 0,098. Sedangkan faktor dukungan dari pemerintah dan minat masyarakat terhadap ekonomi syariah mempunyai bobot sebesar 0,090 dan 0,089. Sedangkan faktor ancaman yang mempunyai derajat kepentingan paling tinggi yaitu lemahnya political will pemegang otoritas dengan bobot rata-rata sebesar 0,146 yang diikuti dengan faktor mayoritas nazhir yang masih tradisional dengan rata-rata sebesar 0,122 dan faktor kurangnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf tunai sebesar 0,113. Terakhir adalah faktor kondisi ekonomi yang tidak pasti dan belum sempurnanya UU wakaf yang ada masing-masing mempunyai rata-rata bobot sebesar 0,090.

Hasil analisis EFE menunjukkan bahwa dari sisi peluang, faktor potensi wakaf tunai yang 'unlimited' mempunyai peringkat tertinggi yaitu sebesar 4,3 yang artinya mempunyai pengaruh yang paling besar sebagai peluang dalam mengembangkan wakaf tunai. Kemudian peringkat kedua dan ketiga yaitu faktor maraknya LKES dan prodi ekonomi Islam pada perguruan tinggi serta faktor mayoritas penduduk muslim masing-masing sebesar 3,8 dan 2,8. Sedangkan peringkat keempat yaitu dukungan dari pemerintah dengan rating sebesar 2,5 dan selanjutnya minat masyarakat terhadap ekonomi syariah sebesar 1,8 yang maknanya faktor ini diberi nilai paling rendah oleh para responden dari perspektif peluang. Dari sisi ancaman, diketahui bahwa lemahnya political will dari pemegang otoritas mempunyai peringkat paling tinggi yaitu sebesar 4,5 yang artinya mempunyai faktor yang paling tinggi dalam mengancam perkembangan wakaf tunai. Kemudian peringkat kedua yaitu mayoritas nazhir yang masih tradisional dengan skor sebesar 3,8 sedangkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf tunai mempunyai rating skor sebesar 3,5. Yang terakhir adalah kondisi ekonomi yang fluktuatif dan belum sempurnanya UU wakaf yang ada dengan rating sebesar 2,5 dan 1,8 yang artinya faktor ini diberi nilai paling rendah oleh para responden dari perspektif ancaman. Berikut adalah hasil lengkap pengukuran bobot dan rating dari setiap elemen dalam IFE-EFE.

Tabel 1 Penilaian IFE - EFE

<b>Faktor Strategis Internal (IFE)</b>	<b>Bobot</b>	<b>Rate</b>	<b>Bobot*Rate</b>
<b>Strengths</b>			<b>1.605</b>
1) Instrumen pengelolaan yang variatif	0.094	2.8	0.258
2) Adanya fatwa MUI dan UU wakaf tunai	0.085	2.0	0.171
3) Kemudahan dan zero cost of fund	0.144	2.0	0.288
4) Memperluas basis sumber dana wakaf	0.152	4.5	0.685
5) Konsep fikih wakaf yang fleksibel, dinamis & terbuka	0.102	2.0	0.204
<b>Weakness</b>			<b>1.606</b>
1) Kurangnya sosialisasi ke masyarakat	0.127	3.8	0.476
2) Kekurangan SDM/nazhir yang profesional	0.110	3.3	0.357

3) Aset wakaf strategis dan potensial belum teridentifikasi dan tersertifikasi dengan baik	0.084	2.3	0.190
4) Jaringan bisnis yang belum kuat	0.102	3.0	0.306
5) Tingkat kepatuhan lembaga wakaf thd aturan perwakafan (ex: kelembagaan & manajemen investasi) masih lemah	0.085	3.3	0.278
<b>Total</b>		<b>1.085</b>	<b>3.211</b>
<b>Faktor Strategis Eksternal (EFE)</b>	<b>Mean</b>		<b>Mean</b>
<b>Opportunities</b>			<b>1.665</b>
1) Mayoritas penduduk muslim	0.098	2.8	0.269
2) Dukungan dari pemerintah dan pemda	0.090	2.5	0.224
3) Potensi wakaf tunai yang tak terhingga	0.139	4.3	0.590
4) Minat masyarakat thd ekonomi syariah makin tumbuh	0.089	1.8	0.157
5) Banyak bermunculannya LKES & Prodi EI di PTN/PTS	0.113	3.8	0.425
<b>Threats</b>			<b>1.892</b>
1) Kondisi ekonomi yang tidak pasti	0.090	2.5	0.224
2) Mayoritas nazhir yang masih tradisional	0.122	3.8	0.457
3) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf Tunai	0.113	3.5	0.397
4) Lemahnya <i>political will</i> pemegang otoritas	0.146	4.5	0.657
5) Belum sempurnanya UU wakaf yang ada (No.41, 2004)	0.090	1.8	0.157
<b>Total</b>		<b>1.090</b>	<b>3.557</b>

Sumber: Hasil perhitungan penulis

Hasil kuadran IFE-EFE digunakan untuk menentukan penilaian posisi objek wakaf tunai di Indonesia. Penilaian hasil evaluasi faktor internal (IFE) adalah sebesar 3,211 dan faktor eksternal adalah sebesar 3,557. Nilai ini berada pada kuadran I berwarna hijau yaitu “tumbuh dan kembangkan”. Keberadaan wakaf tunai pada fase ini menunjukkan bahwa pengembangan wakaf tunai di Indonesia sedang mengalami tahap pertumbuhan dan harus dikembangkan karena mempunyai potensi yang sangat besar untuk kemaslahatan publik. Keberadaan faktor-faktor internal dan eksternal pada dasarnya menjadi dukungan yang sangat besar bagi wakaf tunai.

Gambar 1 Kuadran Matriks IFE – EFE

		IFE		
		Kuat (3.0-4.0)	Sedang (2.0-2.99)	Lemah (1.0-1.99)
EFE	Tinggi (3.0-4.0)	I	II	II I
	Sedang (2.0-2.99)	IV	V	V I
	Rendah (1.0-1.99)	V II	VI II	IX
			Tumbuh dan Kembangkan	
			Jaga dan Pertahankan	
			Jual dan Divestasi	

Sumber: Penulis, diolah

Masing-masing komponen SWOT pada kuadran IFE-EFE diberikan bobot dan rating. Bobot diperoleh dari nilai rotasi faktor yang dikalikan dengan nilai varian (*eigenvalue*). Sedangkan rating diperoleh dari hasil penilaian terhadap variabel-variabel yang diuji. Hasil

pembobotan dan penilaian selanjutnya dijumlahkan untuk masing-masing komponen SWOT kemudian dicari selisih antara komponen internal (S dan W), dan selisih antara komponen eksternal (O dan T). Selisih komponen internal kemudian menjadi nilai sumbu x (nilai=0,44), dan hasil selisih komponen eksternal selanjutnya menjadi nilai sumbu y (nilai=0,35), sehingga pada kuadran IFE-EFE didapatkan posisi Survival pada kuadran IIIB seperti diperlihatkan oleh tabel 2.

Berdasarkan tabel2 dapat diketahui bahwa wakaf tunai di Indonesia berada pada Kuadran IIIB dengan strategi Survival Geurilla (*Guerilla survival strategy*). Pada kuadran tersebut, keberadaan wakaf tunai menunjukkan mempunyai kekuatan yang lebih kecil atau berimbang dalam lingkungan eksternal, namun bahayanya adalah ancaman yang dihadapi ternyata lebih besar dari kekuatan yang dimiliki. Oleh karena itu wakaf tunai harus lebih disosialisasikan secara lebih masif dan terstruktur agar lebih memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap seluruh kalangan dan publik secara umum, dalam kerangka kemaslahatan yang lebih besar dan luas.

Tabel 2 Kuadran Strategi Wakaf Tunai

Teknis Strategis	Skor	Kuadran	Pilihan Strategi
Growth	S>O	I A	Rapid Growth
	S<O	I B	Stable Growth
Survival	W>T	III A	Turn Around
	W<T	III B	Guerilla
Diversification	S>T	IV B	Conglomerate
	S<T	IV A	Concentric
Stability	O>W	II A	Aggressive Maintenance
	O<W	II B	Selective Maintenance

Sumber: Penulis, diolah

Alternatif strategi yang dapat dijadikan masukan adalah strategi S-T karena strategi S-T merupakan strategi untuk memanfaatkan

kekuatan/keunggulan yang dimiliki untuk menghindari atau meminimalisir dampak dari ancaman yang sangat besar. Adapun alternatif strategi S-T dapat dilihat pada hasil analisis strategi SWOT. Perumusan alternatif strategi pengembangan wakaf tunai di Indonesia dengan analisis SWOT merupakan gabungan antara faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dengan faktor eksternal (tantangan dan ancaman) yang terdiri dari:

- 1) Gabungan faktor kekuatan dan peluang
- 2) Gabungan faktor kelemahan dan peluang
- 3) Gabungan faktor kekuatan dan ancaman
- 4) Gabungan faktor kelemahan dan ancaman.

Berdasarkan faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang telah teridentifikasi, maka melalui analisis SWOT dapat dirumuskan 7 alternatif strategi pengembangan wakaf tunai di Indonesia yaitu: (a) transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf, (b) peningkatan kualitas nashir pengelola wakaf tunai, (c) strategi pemasaran yang inovatif dari lembaga wakaf dan (e) dukungan regulasi wakaf. Strategi prioritas selanjutnya adalah: (d) pengembangan institusi pendidikan wakaf, dan (g) teknologi dan komputerisasi manajemen wakaf. Yang terakhir namun tidak kalah penting adalah (f) Update dan validasi terkait data wakaf dan wakaf tunai.

Relevan dengan hasil riset yang dilakukan oleh Ihsan et al (2017), Hasan & Siraj (2017) dan Masruki & Shafii (2013), hasil elaborasi strategi pengembangan wakaf tunai berdasarkan hasil *depth interview* dengan pakar menunjukkan bahwa hal penting yang mempengaruhi pemilihan lembaga wakaf di Indonesia adalah faktor transparansi keuangan (akuntabilitas). Hal ini berimplikasi bahwa lembaga wakaf harus senantiasa amanah dan bertanggung jawab penuh dalam mengelola dana dan objek wakaf. Pada sisi ini, konsep mengenai akuntabilitas, transparansi dan aksesibilitas menempati kriteria yang sangat penting terkait dengan pertanggungjawaban lembaga wakaf dalam menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas kegiatan serta sejauh mana laporan keuangan memuat semua informasi yang relevan yang dibutuhkan oleh para wakif dan seberapa mudah informasi tersebut diakses oleh publik.

## **KESIMPULAN**

Dalam rangka memperoleh strategi pengembangan wakaf tunai di Indonesia, maka harus diperhatikan terlebih dahulu dua faktor penting, yaitu faktor internal (sebagai faktor kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (sebagai faktor peluang dan ancaman). Hasil evaluasi faktor internal menunjukkan bahwa kekuatan tertinggi wakaf tunai yaitu kemampuannya memperluas basis sumber dana wakaf. Sedangkan

kelemahan yang paling tinggi yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Adapun hasil analisis IFE atau evaluasi faktor internal bahwa peringkat tertinggi dari kekuatan yaitu kemampuan wakaf tunai dalam memperluas basis sumber dana wakaf diikuti dengan kemudahan dan *zero cost of fund*. Sedangkan kelemahan yang paling terlihat yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat diikuti dengan kekurangan SDM nazhir yang profesional.

Hasil evaluasi faktor eksternal (EFE) menunjukkan bahwa peluang tertinggi yaitu potensi wakaf tunai yang tidak terhingga (*unlimited*) diikuti dengan banyak munculnya lembaga keuangan syariah berikut prodi ekonomi syariah pada perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Sedangkan peringkat tertinggi yang dianggap ancaman yaitu relatif lemahnya *political will* pemegang otoritas diikuti dengan mayoritas nazhir yang masih tradisional dalam pengelolaan wakaf secara umum. Setelah mengetahui faktor-faktor penting di atas, maka diperoleh strategi pengembangan wakaf tunai di Indonesia menggunakan analisis SWOT sebagai berikut: (a) transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf, (b) peningkatan kualitas nazhir pengelola wakaf tunai, (c) strategi pemasaran yang inovatif dari lembaga wakaf dan (e) dukungan regulasi wakaf. Strategi prioritas selanjutnya adalah: (d) pengembangan institusi pendidikan wakaf, dan (g) teknologi dan komputerisasi manajemen wakaf. Yang terakhir namun tidak kalah penting adalah (f) Update dan validasi terkait data wakaf dan wakaf tunai. Transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf yang termasuk dalam Good Nazhir Governance adalah hal penting dan krusial dalam menjaga *trust* publik (Ihsan et al (2017), Hasan & Siraj (2017) dan Masruki & Shafii (2013)). Demikian pula kualitas nazhir pengelola wakaf yang profesional (Hassan et al, 2018). Tidak kalah penting adalah strategi pemasaran dan pengembangan yang kreatif dan inovatif dari lembaga filantropi semacam lembaga wakaf, menjadi hal penting yang perlu dimiliki (Musa & Salleh (2018), Saad et al (2016) dan Razak et al (2016)). Sementara itu, beberapa saran yang dapat diberikan penulis antara lain diharapkan adanya komitmen bersama dari berbagai pihak baik dari pembuat kebijakan maupun akademisi dan praktisi dalam menunjang dan mendorong upaya pengembangan industri keuangan syariah khususnya dalam hal ini pengembangan wakaf dan wakaf tunai. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memperluas kajian penelitian akademik terkait wakaf tunai khususnya temuan mengenai strategi-strategi terbaik dalam meningkatkan pengembangan wakaf tunai di Indonesia. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode yang sama maupun metode lainnya dengan menambah jumlah responden dari pihak-pihak terkait yang dipandang memiliki pemahaman terhadap masalah wakaf tunai di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Indonesia, B. (2016). *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif (Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah)*. Department of Islamic Economics and Finance-Bank Indonesia, 40.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peran Perbankan Syariah dalam Mengoptimalkan Aset Wakaf Produktif di Indonesia*. Jakarta: OJK
- Wadjdy, F., Mursyid, & Lamtana. (2007). *Wakaf & kesejahteraan umat: filantropi Islam yang hampir terlupakan*. Pustaka Pelajar.

### Jurnal

- Abbas, S. (2016). Potensi Harta Wakaf di Indonesia. *Pemaparan Kegiatan SILAKNAS MES*.
- Alias, N. A. B., Rozali, E. A., & Sidek, R. S. M. (2015, September). The history of waqf fund development at hospital Fatih, Istanbul (1470-1481M). In *Proceedings of The 6th International Symposium on Islam, Civilization and Science* (pp. 29-30).
- Aziz, M. R. A., Yusof, M. A., Johari, F., Ramli, A., & Sabri, H. (2014). The relief of higher education loan through Islamic waqf bank. *Asian Social Science*, 10(22), 175-181.
- Badan Wakaf Indonesia '3rd Indonesia Islamic Finance Forum'*. Jakarta.
- Budiman, A. A. (2011). Akuntabilitas lembaga pengelola wakaf. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), 75-102.
- Cizakca, M. (1998). Awqaf in history and its implications for modern Islamic economies. *Islamic Economic Studies*, 6(1).
- Daud, D., Abdul Rahman, R., & Sulaiman, Z. (2011). Waqf reporting to fulfil stakeholder attribution in Waqf Islamic Councils. *Business Management Quarterly Review*, 2(1), 38-53.
- Devi, A., & Rusydiana, A. (2016). Islamic group lending model (GLM) and financial inclusion. *International Journal of Islamic Business Ethics*, 1(1), 80-94.
- Furqon, A. (2011). Analisis praktek perwakafan uang pada lembaga keuangan syariah. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), 157-178.
- Harun, F. M., Possumah, B. T., Shafiai, M. H. B. M., & Nor, A. H. M. (2016). Issues and economic role of waqf in higher education institution: Malaysian experience. *Al- Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 8(1), 149-168.
- Hasan, R., Siraj, S. A., & Mohamad, M. H. S. (2017). Antecedents and Outcome of Waqif's Trust in Waqf Institution. *Journal of Economic Cooperation & Development*, 38(4), 155-179.

- Hassan, N., Abdul-Rahman, A., & Yazid, Z. (2018). Developing a new framework of waqf management. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(2), 287-305.
- Haura, A., & Baga, L. M. Tanjung.(2016). Wakaf Uang pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (pendekatan Analytical Network Process). *Jurnal Al-Muzara'ah*.
- Hilmi, H. (2012). Dinamika pengelolaan wakaf uang: studi sosio-legal perilaku pengelolaan wakaf uang pasca pemberlakuan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 12(2), 123-143.
- Ihsan, H., Sulaiman, M. B., Mohammad Alwi, N., & Adnan, M. (2017). A study of accountability practice in Dompot Dhuafa waqf of Indonesia. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 30(2).
- Islahi, A. A. (1992). Provision of public goods: role of the voluntary sector (waqf) in Islamic history. *Financing Development*.
- Mahamood, S. M. (Ed.). (2011). *Essential Readings in Contemporary Waqf Issues*. CERT Publications.
- Masruki, R., & Shafii, Z. (2013). The development of waqf accounting in enhancing accountability. *Middle-East Journal of Scientific Research*, 13(13), 1-6.
- Mas'udi, Mohammad. (2016). Analisis terhadap Pengembangan Wakaf Tunai (Waqf al-Nuqud) di Indonesia.
- Muhammad, A. (1997). Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud. *Beirut: Dar Ibn Hazm*.
- Nizar, A. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wakif tentang Wakaf Uang. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 4(1).
- Nurfalah, I., Rusydiana, A. S., Laila, N., & Cahyono, E. F. (2018). Early warning to banking crises in the dual financial system in Indonesia: The markov switching approach. *JKAU: Islamic Economics*, 31(2), 133-156.
- Pitchay, A. A., Meera, A. K. M., & Saleem, M. Y. (2014). Priority of waqf development among malaysian cash waqf donors: An AHP approach. *Journal of Islamic Finance*, 176(3810), 1-10.
- Robbyantono, J. E. (2016). Optimalisasi Kemanfaatan Asset Wakaf Produktif Nasional. In
- Rusydiana, A. (2018). Aplikasi Interpretive structural modeling untuk strategi pengembangan wakaf tunai di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 4(1), 1-17.
- Rusydiana, A. S., & Al-Farisi, S. (2016). How far has our Waqf been researched. *Jurnal Etikonomi*, 15, 1-12.

- Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2018). Analisis pengelolaan dana wakaf uang di Indonesia: Pendekatan metode analytic network process (ANP). *Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 10(1).
- Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2018). Elaborating Cash Waqf Development In Indonesia Using Analytic Network. *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)*, 1-13.
- Rusydiana, A. S., & Firmansyah, I. (2018). Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia: Pendekatan Matriks Ifas Efas. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 46-74.
- Shalih. (2007). Peran Wakaf dalam Maqashid Syari'ah. Dissertation at UIN Jakarta, Indonesia. Unpublished.
- Suhadi. (1995). Pengembangan Tanah Wakaf dalam Rangka Pelaksanaan Undang undang pokok agraria di Kabupaten Bantul Yogyakarta. Dissertation at Gajah Mada University, Indonesia. Unpublished.
- Suwaidi, A. (2011). WAKAF DAN PENERAPANNYA DI NEGARA-NEGARA MUSLIM. *Economic: Journal of Economic and Islamic Law*, 1(2), 14-33.
- Widiastuti, T., Rusydiana, A. S., & Firmansyah, I. (2017). Development Strategy For Islamic microfinance Institution In Indonesia: Ifas-Efas Matrix Approach.